



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG
PEMANFAATAN DATA SURAT TANDA REGISTRASI DAN DATA SURAT IZIN
PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BEKASI**

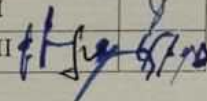
NOMOR : HK.03.05.62.2022

NOMOR : DK.01.04/35/NK/TKKSD/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-11-2022) di Kabupaten Bekasi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. PUTU MODA ARSANA : Selaku Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/VIII/2020 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2020-2025 dalam Jabatan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Konsil Kedokteran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DANI RAMDAN : Penjabat Bupati Bekasi, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1178

PIHAK I	
PIHAK II	

Tahun 2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang mempunyai tugas melakukan registrasi Dokter dan Dokter Gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi Dokter dan Dokter Gigi dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi.
4. Dengan memperhatikan:
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

PIHAK I	
PIHAK II	

- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
- f. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

PIHAK I	
PIHAK II	<i>[Signature]</i>

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

- i. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun kebijakan mengenai penyediaan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Bekasi yang dapat dimanfaatkan secara terintegrasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 2

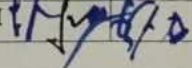
LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Bekasi.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi penyediaan, penginputan dan pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
 - b. menyediakan sarana dan sistem yang dapat memudahkan **PIHAK KEDUA** mengakses Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai kebutuhan; dan
 - c. menjaga kerahasiaan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi selama dan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
 - b. menyediakan sarana dan sistem yang dapat memudahkan **PIHAK KESATU** mengakses Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai kebutuhan; dan
 - c. menjaga kerahasiaan Data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi selama dan setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menugaskan satuan kerja untuk melaksanakan penandatanganan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Selain berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
- a. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kesepakatan ini; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c dilakukan dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peristiwa dimaksud termasuk

PIHAK I	
PIHAK II	

namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan dan/atau yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kejadian disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan sementara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dengan ketentuan apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir, maka segala kewajiban harus dilaksanakan kembali sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

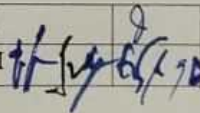
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau putusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimil, surat elektronik (*e-mail*) dan/atau surat yang diserahkan sendiri secara langsung kepada **PARA PIHAK** dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak ke alamat sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	

a. KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Kelurahan Gondangdia
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Telepon : (021) 31923203 Ext. 2, (021) 31923181, (021) 31923191
e-mail : inamc@kki.go.id
Up. : Kepala Bagian Registrasi
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia

b. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

I. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi,
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat
Telp : 021-22156666
e-mail : dpmptsp@bekasikab.go.id

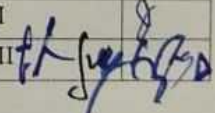
II. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi,
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat
Telp : 085883429904 (*Help desk*)
e-mail : dinkes@bekasikab.go.id, sdmkbekasi1@gmail.com

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat-alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan kepada PIHAK yang lainnya;
- (3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, jika perubahan tersebut secara tertulis telah diterima dengan baik oleh PIHAK lainnya;
- (4) Korespondensi melalui *e-mail* hanya akan diterima pada tanggal dilakukannya konfirmasi melalui telepon atau *whatsapp* oleh PIHAK pengirim.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan ke dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

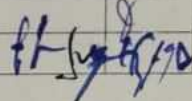
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 15**PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan sinergi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

DANI RAMDAN**PIHAK KESATU,**
PUTU MODA ARSANA

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 15**PENUTUP**

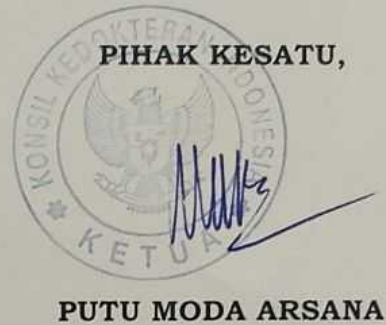
Demikian Nota Kesepakatan sinergi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

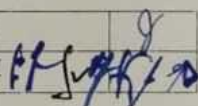


DANI RAMDAN

PIHAK KESATU,



PUTU MODA ARSANA

PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran

Nomor : HK.03.05.62.2022
 Nomor : DK.01.04/35/NK/TKKSD/2022
 Tanggal : 16 November 2022
 Tentang : Nota Kesepakatan Antara Konsil Kedokteran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang Pemanfaatan Data Surat Tanda Registrasi dan Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi.

RENCANA KERJA

PEMANFAATAN DATA SURAT TANDA REGISTRASI DAN DATA SURAT IZIN PRAKTIK
 DOKTER DAN DOKTER GIGI
 DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BEKASI

A. RUANG LINGKUP

1. Penyediaan, penginputan, dan pemanfaatan data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Bekasi;
2. Penyediaan, penginputan, dan pemanfaatan data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Bekasi; dan
3. Tukar menukar data dan/atau informasi.

B. MEKANISME KEGIATAN

1. Penyediaan dan Pemanfaatan data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Bekasi, meliputi:
 - a. Penyediaan data diperoleh dari Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi milik **PIHAK KESATU**.
 - b. Pemanfaatan data Surat Tanda Registrasi oleh **PIHAK KEDUA** mencakup:
 - 1) Penggunaan data Surat Tanda Registrasi untuk penerbitan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Validasi dan verifikasi dalam proses penerbitan perizinan praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data Surat Tanda Registrasi dari **PIHAK KESATU**; dan
 - 3) Perencanaan peningkatan kualitas pelayanan perizinan praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan data Surat Tanda Registrasi.

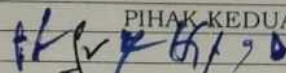
Paraf:

PIHAK KEDUA	
-------------	--

PIHAK KESATU	
--------------	--

2. Penyediaan dan pemanfaatan data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi, meliputi:
 - a. Penyediaan data diperoleh dari Aplikasi Bekasi One Stop Service (BOSS) milik **PIHAK KEDUA**.
 - b. Pemanfaatan data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi oleh **PIHAK KESATU** mencakup:
 - 1) Data Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Bahan penyusunan perencanaan, regulasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - 3) Perencanaan pengembangan sistem informasi persebaran Dokter dan Dokter Gigi.
3. Tukar Menukar Data dan/atau Informasi
Ketentuan Tukar Menukar Data dan/atau Informasi yang dilakukan **PARA PIHAK**, antara lain:
 - a. **PARA PIHAK** dapat saling menukar data dan/atau informasi Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Bekasi.
 - b. **PARA PIHAK** tidak diperkenankan menyebarkan data dan/atau informasi yang bersifat atau dianggap rahasia baik oleh karena jabatan dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
 - c. **PARA PIHAK** melakukan tukar menukar data dengan metode *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*.
 - d. Dalam hal menyampaikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** melakukan tahapan:
 - 1) Pengumpulan data dan/atau informasi;
 - 2) Mengidentifikasi data dan/atau informasi; dan
 - 3) Input data dan/atau informasi ke dalam sistem *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*.
 - e. Dalam hal memanfaatkan data dan/atau informasi berdasarkan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Paraf:

PIHAK KEDUA	
	

PIHAK KESATU	
	

- f. **PARA PIHAK** memberikan data dan/atau informasi berdasarkan Nota Kesepakatan ini dilakukan setiap waktu (*real time*).

C. TIM TEKNIS

1. **PARA PIHAK** di dalam melaksanakan teknis operasional dapat membentuk Tim Teknis.
2. Tim Teknis dimaksud terdiri dari:
 - a. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi; dan
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB **PIHAK KESATU**

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan akses data Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi meliputi:
 - 1) Nomor Surat Tanda Registrasi;
 - 2) Nama Pemohon Surat Tanda Registrasi;
 - 3) Nama Perguruan Tinggi;
 - 4) Tanggal Lulus;
 - 5) Masa Berlaku Surat Tanda Registrasi;
 - 6) Tanggal terbit Surat Tanda Registrasi; dan
 - 7) Lembar salinan Surat Tanda Registrasi 1/2/3.
 - b. Menyiapkan infrastruktur pendukung pertukaran data antara **PARA PIHAK**.
2. Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Memelihara infrastruktur dan sistem informasi yang mendukung Rencana Kerja ini;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
 - c. Menggunakan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>

PIHAK KESATU
<i>[Signature]</i>

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB **PIHAK KEDUA**:

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan akses data Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi dengan metode *web service* berbasis *representational state transfer javascript object notation (REST JSON)*, meliputi:

- 1) Nama Izin;
- 2) Nomor Surat Izin Praktik;
- 3) Nama Pemohon Surat Izin Praktik;
- 4) Nomor Surat Tanda Registrasi;
- 5) Lembar salinan Surat Tanda Registrasi 1/2/3;
- 6) Jenis Izin Praktik;
- 7) Nama Tempat Praktik;
- 8) Nama Tempat Praktik lainnya;
- 9) Alamat Tempat Praktik;
- 10) Alamat tempat Praktik lainnya; dan
- 11) Tanggal terbit izin.

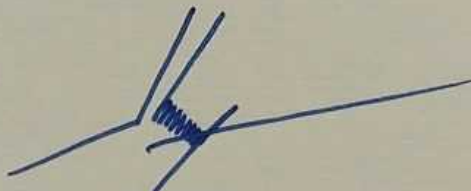
b. Apabila dibutuhkan, **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan data perizinan praktik Dokter dan Dokter Gigi yang telah diterbitkan secara manual.

c. Menyiapkan infrastruktur pendukung pertukaran data antar **PARA PIHAK**.

2. Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Memelihara infrastruktur dan sistem informasi yang mendukung Rencana Kerja ini;
- b. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data praktik Dokter dan Dokter Gigi; dan
- c. Menggunakan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

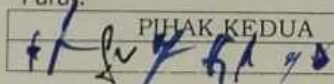
PIHAK KEDUA,


SUHUP

PIHAK KESATU,


IMRAN AGUS NURALI

Paraf:

 **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU 